

---

---

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)  
DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Zia Fadillah<sup>1</sup>, Februati Trimurni<sup>2</sup>**  
**Universitas Sumatera Utara, Medan**  
email: <sup>1</sup>ziafadillah02@gmail.com, <sup>2</sup>februati@usu.ac.id

***Abstract:** One of the government's efforts to provide and protect children's rights to identity is realized by issuing a Child Identity Card (KIA) policy. With that, the government issued Pernendagri Number 2 of 2016 concerning KIA, KIA was only issued by the Regency/Municipal Disdukcapil. As stated in Article 2 of the regulation, the issuance of KIA aims to improve data collection, protection and public services as well as an effort to fulfill citizens' constitutional rights. Public awareness in Deli Serdang Regency of the importance of MCH as an effort to protect and identify children is still relatively low. It can be seen from the targets in Deli Serdang Regency. There are 22 sub-districts and the targets that are required to have MCH in Deli Serdang Regency are 560,395 children. In 2020, only 33,597 out of 584,327 children will have MCH. The national target is 20% in districts and cities. The implementation of MCH in Deli Serdang Regency has not reached half of the number of children in Deli Serdang and also the expected targets. The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach, with data analysis techniques with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. To ensure the correctness of the information, researchers used data triangulation. Data collection was carried out using interview techniques, observation, and documentation related to the implementation of MCH policies in improving public services at Disdukcapil, Deli Serdang Regency. The results of the study stated that the implementation of the KIA policy in improving public services at the Disdukcapil, Deli Serdang Regency had been carried out. In the implementation process, Disdukcapil has coordinated with the sub-district office and collaborated with schools in Deli Serdang Regency. However, in the implementation of Disdukcapil there are obstacles, one of which is due to the Covid-19 pandemic. This resulted in less optimal outreach to the community. The community also does not benefit from MCH because there is no data utilization through MCH by public organizations in Deli Serdang Regency.*

***Keywords:** Implementation; MCH; Public service*

**Abstrak:** Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak anak atas identitas diwujudkan dengan menerbitkan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan itu pemerintah mengeluarkan Pernendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA, KIA hanya diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota. Tercantum dalam Pasal 2 peraturan tersebut, penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kesadaran masyarakat di Kabupaten Deli Serdang akan pentingnya KIA sebagai upaya perlindungan dan identitas anak masih tergolong rendah. Dapat dilihat dari sasaran yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Terdapat 22 kecamatan dan sasaran yang wajib memiliki KIA di Kabupaten Deli Serdang berjumlah 560.395 orang anak. Pada tahun 2020 jumlah sasaran yang memiliki KIA hanya 33.597 dari 584.327 anak. Target nasional sebesar 20% pada Kabupaten dan kota. Pelaksanaan KIA di Kabupaten Deli Serdang belum mencapai setengah dari jumlah anak di Deli Serdang dan juga target sasaran yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif, dengan Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin kebenaran informasi, peneliti menggunakan triangulasi data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan KIA dalam meningkatkan pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi kebijakan KIA dalam meningkatkan pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang sudah dijalankan. Dalam proses implementasinya Disdukcapil sudah melakukan koordinasi dengan kantor Camat dan bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Namun dalam pelaksanaannya Disdukcapil terdapat kendala salah satunya karena adanya pandemi *Covid-19*. Hal tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat juga tidak merasakan manfaat dari KIA ini dikarenakan belum adanya pemanfaatan data melalui KIA oleh organisasi publik di Kabupaten Deli Serdang.

**Kata Kunci:** Implementasi; KIA; Pelayanan Publik

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat padat penduduknya, yakni mencapai 272.229.372 penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2021). Permasalahan kependudukan di Indonesia merupakan masalah yang perlu ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik oleh pemerintah sebagai negara yang berkembang. Adanya masalah kependudukan hingga saat ini merupakan salah satu permasalahan bagi Indonesia secara keseluruhan karena menyangkut banyak segi bidang permasalahan. Dalam melakukan pelayanan kepada warga negara semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah ditetapkan. Salah satu permasalahannya adalah dengan membuat status kependudukan bagi warga negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa hak anak mempunyai posisi khusus dalam Undang-Undang atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan hak untuk mendapatkan suatu perlindungan. Anak merupakan awal, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa

depan. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kependudukan dan peranan.

Seperti dilansir pada media *online* [www.kompas.com](http://www.kompas.com) (23 Maret 2021) tentang KIA, bahwa warga negara usia dewasa yang berusia 17 tahun ke atas memiliki tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedangkan untuk usia kurang atau di bawah 17 tahun disediakan KIA. KIA ini berlaku dari sianak lahir hingga anak sudah bisa membuat dan memiliki KTP. KIA wajib dimiliki setiap anak agar bisa mengakses pelayanan publik secara mandiri. (<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/23/124500365/kartu-identitas-anak-manfaat-dan-langkah-mengurusnya?page=all>, diakses pada tanggal 26 Juli 2021 pada pukul 19.35 WIB).

Kepemilikan KIA merupakan suatu bentuk pencatatan data diri atau identitas dari seorang anak, selain kepemilikan Akta Kelahiran sebagai bukti resmi bahwa anak tersebut merupakan Warga Negara Indonesia. Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang, dari hasil wawancara peneliti pada Agustus 2022 mengatakan bahwa: “Utility KIA sama dengan KTP orang dewasa yang berumur 17 tahun sebagai suatu

identitas diri anak. Dimana KIA ini bisa digunakan untuk kepengurusan administrasi seperti pendaftaran sekolah, pembuatan BPJS dalam bidang kesehatan, pembuatan paspor anak, dan pelayanan publik lainnya serta dapat mencegah terjadinya perdagangan anak. KIA sudah terintegrasi datanya dengan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Misalnya dalam mengurus Paspor anak, KIA sudah bisa menjadi syarat dalam pembuatannya. Kalau covid-19 ini sudah berhenti KIA ini juga bisa dipergunakan untuk potongan harga masuk ke tempat rekreasi ataupun wisata yang bersifat edukasi anak”.

Manfaat KIA diantaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya serta mencegah terjadinya perdagangan anak. Dengan menggunakan KIA anak bisa langsung mengurus berbagai pelayanan publik, tanpa harus didampingi oleh orang tuanya (secara mandiri). Seperti bepergian keluar kota dengan membawa KIA saja sudah cukup. KIA ini juga dapat digunakan ketika ketempat wisata dan mendapatkan potongan harga bagi yang sudah memiliki KIA. Seperti dilansir pada [www.disdukcapillbogorkab.id](http://www.disdukcapillbogorkab.id) (5 Agustus 2020) tentang potongan harga yang menggunakan KIA: “Disdukcapil Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Taman Safari Indonesia, memberikan potongan Harga Tiket Masuk (HTM) sebesar 10% bagi warga Kabupaten Bogor yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) khususnya untuk usia 0 s/d 17 tahun kurang satu hari. (<https://dukcapilbogorkab.id/taman-safari-indonesia-berikan-potongan-harga-tiketmasuk/> diakses pada tanggal 15 agustus 2021 pada pukul 18:00).”

Kabupaten Deli Serdang merupakan kabupaten yang jumlah penduduk terbanyak kedua (2) di Provinsi Sumatera Utara. Dimana Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang

mulai melaksanakan dan menerapkan kebijakan KIA pada bulan Agustus Tahun 2019 yang pertama kali diadakan di kecamatan Galang. Kabupaten Deli Serdang juga dikatakan sebagai Kota Layak Anak (KLA). (<https://portal.deliserdangkab.go.id/dberita-1343-deli-serdang-kembali-raih-penghargaan-kabupaten-layak-anak-tingkat-madya-tahun-2021.html> diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 pada pukul 19:00).


Terdapat 22 kecamatan dan jumlah anak yang wajib memiliki KIA di Kabupaten Deli Serdang berjumlah 560.395 orang anak. Anak tersebut yang merupakan sasaran Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang untuk menerbitkan atau memiliki KIA. Pada Tahun 2019 jumlah sasaran anak yang memiliki KIA sebanyak 7.246 anak dari 560.395 anak yang terdata di Disdukcapil. Kabupaten Deli Serdang. Pada Tahun 2020 terjadi peningkatan kepemilikan KIA hanya 33.597 dari 584.327 anak. Hal ini terbukti belum mencapai setengah dari jumlah sasaran anak-anak yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

Karena kondisi yang belum mencapai target yang diharapkan maka perlu adanya suatu penelitian tentang penerapan kebijakan KIA di Kabupaten Deli Serdang. Implementasi (penerapan) kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan, dimana tujuan, sasaran serta dampak kebijakan dapat terlihat dan dihasilkan. Berdasarkan Pra Penelitian pada tanggal 3 Agustus 2021, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa: *”Kepemilikan KIA di Kabupaten Deli Serdang masih rendah sekitar 5% dari jumlah anak yang ada disini. Dimana di pemerintah pusat memberikan target sekitar 20% disetiap daerah. Sehingga berbagai upaya-upaya kami lakukan untuk mencapai target tersebut.”*

Dari data tersebut ditemukan bahwa terdapat perbedaan jumlah yang

dicapai di Disdukcapil Deli Serdang yaitu sebesar 5,75% dari target yang diberikan 20% dengan selisih 14,25% dari jumlah target yang akan dicapai. Tidak tercapainya target pembuatan KIA di Disdukcapil Deli Serdang menunjukkan masih sedikitnya kepemilikan KIA yang mempengaruhi pada sasaran target pembuatan KIA. Padahal KIA memberikan banyak manfaat pada anak, salah satunya sebagai upaya perlindungan serta identitas diri yang diakui secara sah oleh suatu Negara, yaitu negara Indonesia. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian bagi Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Meter dan Horn (dalam Agustino, 2020 : 150-153) Dalam pandangannya model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam model, yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Kondisi lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.



Sumber: Agustino (2020:153)

**Skema 1. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn**

Keberhasilan proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ukuran dan tujuan, sumber daya, kecenderungan disposisi dan pelaksana, aktivitas implementasi dan komunikasi, serta kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Beberapa indikator tersebut masing-masing memiliki dampak yang menjadi pertimbangan jalannya sebuah kebijakan. Indikator-indikator tersebut harus dipertimbangkan agar tercipta penerapan kebijakan yang dijalankan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

## METODE

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:4) metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang.

Dalam metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dapat dikaitkan dengan model Implementasi Kebijakan menurut Meter dan Horn (Agustino, 2020 : 150-153) yaitu standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi politik dan sikap pelaksana. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah karena permasalahan yang terjadi belum jelas, dinamis dan peneliti ingin memahami situasi sosial secara lebih mendalam. Selain itu, bertujuan untuk menggambarkan sifat peristiwa dari Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Deli Serdang

merupakan salah satu kabupaten yang berada dikawasan pantai timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Deli Serdang berada pada 2°57" lintang utara 3°16" lintang selatan dan 98°33 - 98°27" bujur timur dengan ketinggian 0-500 m diatas permukaan laut sedangkan pada bagian selatan memiliki ketinggian lebih dari 1.000 m diatas permukaan laut. Kabupaten Deli Serdang menempati area seluas 2.497,72 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 Desa/Kelurahan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dinas yang berfungsi dalam penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan yang jumlah penduduk sebanyak 1.940.767 juta. Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang memisahkan diri dari Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2009. Pada saat itu Dinas Dukcapil dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu Sekretaris serta 3 (tiga) Kepala Bidang.

KIA mempunyai manfaat bagi anak dan juga pemerintah berikut manfaat memiliki KIA yaitu: sebagai bentuk pemenuhan hak anak, sebagai persyaratan pelayanan public seperti pendaftaran sekolah, pembuatan passport, pembuatan bidang kesehatan (BPJS), membuka tabungan di bank, pendataan anak, mencegah terjadinya perdagangan anak, adanya potongan tiket masuk wisata edukasi bagi anak, mempermudah pendaftaran juga pencatatan saat adanya peristiwa hukum maupun diterbitkannya aturan terbaru untuk diterapkan langsung kepada masyarakat. Berikut ini merupakan persyaratan dalam membuat KIA yang diuraikan dalam bentuk tabel.

**Tabel 1. Persyaratan Berkas Pembuatan KIA**

| Anak Warga Negara Indonesia (WNI)   | Anak Berkewarganegaraan Asing   |
|---|---|
| 1. Foto Copy Akta Kelahiran   | 1. Foto Copy Paspor dan Izin Tinggal Tetap  |
| 2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) OrangTua   | 2. Foto Copy Kartu Keluarga Orang Tua   |
| 3. Pas Photo anak berwarna ukuran 2x4 1 lembar (untuk pembuatan usia 5 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari) Untuk tahun kelahiran Genap memakai latar Biru seperti Tahun 2010 | 3. Foto Copy KTP Orang Tua  |
| Untuk tahun kelahiran Ganjil memakai latar Merah seperti Tahun 2011   | 4. Pas Foto Berwarna ukuran 2x4 (untuk peneributan usia 5 tahun – 17 tahun kurang 1hari |


*Sumber: Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 Tahun 2020*

Pembuatan KIA Disdukcapil Kabupaten/ Kota memiliki persyaratan untuk masyarakat dalam membuat KIA seperti pada tabel diatas. Masyarakat harus membawa berkas atau dokumen sesuai dengan persyaratan yang dibuat oleh Disdukcapil. Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang masih hanya menerbitkan untuk anak yang berwarganegara Indonesia saja. Untuk anak yang berwarganegara asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang belum bisa membuat serta memiliki KIA.

Dalam melaksanakan dan mendorong implementasi Kebijakan KIA, setiap badan publik diberi arahan untuk mengembangkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP). Pelayanan Publik yang memiliki ukuran/ standard

layanan yang terkait dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran standar dalam pelaksanaan layanan publik seperti layanan administrasi dan harus dipatuhi oleh pemberi dan penerima layanan. Ukuran (Standar) pelayanan dalam pengurusan KIA antara lain prosedur pelayanan yang efektif dan tidak berbelit-belit, kejelasan mengenai prosedur dan biaya yang dibutuhkan dalam pelayanan KIA kemudian kepastian waktu dan tanggungjawab pelaksana pelayanan.

Pelaksanaan kebijakan KIA memiliki standar pelayanan yang dijadikan pedoman oleh Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang yaitu: Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan pada jenis pelayanan KIA, sebagai berikut:



Sumber: Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 Tahun 2020

### Skema 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur KIA

Standar pelayanan pada jenis pelayanan KIA memiliki alur dalam sistem, mekanisme dan prosedur dalam pembuatan KIA. Sebelum mengajukan pembuatan KIA, pemohon harus membawa berkas sesuai dengan yang sudah ditetapkan Disdukcapil yaitu berkas persyaratan seperti pada tabel 1. Persyaratan Berkas Pembuatan KIA. Setelah itu pemohon menyampaikan dokumen persyaratan ke loket pendaftaran dan menyerahkan ke

petugas loket, lalu petugas memverifikasi dokumennya dan memberikan bukti pengambilan kepada pemohon, bukti pengambilan berisi tanggal kapan pemohon bias mengambil KIA.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi pada kebijakan KIA dalam meningkatkan pelayanan publik bahwa manfaat KIA belum terasa bagi masyarakat. KIA memiliki banyak manfaat namun dalam pelaksanaannya KIA belum dimanfaatkan sepenuhnya seperti, pendaftaran sekolah, pendaftaran BPJS, pembuatan passport, dan adanya potongan harga bagi anak yang memiliki KIA. Dengan adanya KIA seharusnya organisasi publik dapat memanfaatkan data KIA yang sudah *online*. Sehingga memudahkan organisasi publik dalam menginput data anak yang memiliki KIA.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan dengan menggunakan variabel-variabel dari teori model implementasi Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi implementasi kebijakan sektor publik terutama melihat implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam meningkatkan pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan (standar dan sasaran), pada Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang memiliki standar pelayanan dan sasaran dalam pembuatan KIA. Standar pelayanan KIA pada Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang sudah cukup jelas dan mudah bagi masyarakat untuk pembuatan KIA. Pada sasaran kebijakan, Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang belum mencapai target dari pemerintah untuk pembuatan KIA yaitu 20% dari jumlah anak yang ada di Kabupaten Deli

- Serdang. Salah satu cara meningkatkan percepatan sasaran kepemilikan KIA dengan cara berkoordinasi dengan Kecamatan di Kabupaten DeliSerdang.
2. Sumber daya yang dimiliki oleh Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya manusia di Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang merupakan para pegawai Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang. Sumber daya keuangan dalam pelayanan KIA berasal dari APBD Kabupaten Deli Serdang dan pembuatan KIA bagi masyarakat tidak dipungut biaya apapun. Sumber daya sarana dan prasarana pada Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang cukup baik meskipun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan yaitu, penambahan tempat duduk untuk masyarakat menunggu, ruangan ibadah untuk muslim, penambahan jumlah alat pencetak blanko KIA, dan pemeliharaan jaringan secara berkala untuk meningkatkan pelayanan pembuatan KIA.
  3. Karakteristik badan pelaksana (cirri khas) pada Disdukcapil Kabupaten deli Serdang adalah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  4. Sikap/ Kecenderungan (disposisi) para pelaksana yaitu Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kebijakan KIA yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Adapun sikap para pegawai pelayanan KIA di Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang kepada masyarakat dapat dikatakan baik. Karena para pegawai bersikap proaktif dalam melayani masyarakat serta memberikan solusi dari kepentingan masyarakat yang datang untuk melakukan pelayanan administratif di Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang.
  5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang terkait pembuatan KIA adalah dengan melakukan koordinasi dengan kantor camat dan berkerjasama dengan sekolah. Dari hasil koordinasi dan kerjasama Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang dengan sekolah yang ada di Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan kepemilikan KIA. Sekolah mendaftarkan siswa-siswinya secara kolektif agar dapat memiliki KIA.
  6. Dalam kondisi politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang memberikan dukungan terhadap kebijakan KIA. Hal tersebut terbukti dengan adanya surat himbauan untuk membuat KIA ditujukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, dengan adanya surat tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang menghimbau sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Deli Serdang untuk membuat KIA. Selain surat himbauan dukungan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dengan adanya *banner* yang menghimbau masyarakat untuk membuat KIA.
  7. Dengan adanya KIA seharusnya organisasi public dapat memanfaatkan data KIA yang sudah *online*. Sehingga memudahkan organisasi public dalam menginput data anak yang memiliki KIA.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Depok: Rajawali Pers.
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar*

- Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Amirin, M. Tatang. 2000. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Arista, Windi Dwi. 2019. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG (<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/1733diunduhpada01Februari2019>)
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Caradaftarcps.com,<https://www.google.co.id/amp/s/www.caradaftarcps.com/ppdb-smp-tarkabupaten-deli-serdang/amp>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022.
- Disdukcapil Kabupaten Bogor, <https://dukcapilbogorkab.id/taman-safari-indonesia-berikan-potongan-harga-tiket-masuk/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Fandi, Tjiptono. 2014. *Service, Quality & Satisfaction*. Edisi 3. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hardani, HA dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Ibrahim, Andi dkk. 2018. *Metode Penelitian*. Makassar: Gunadarma Ilmu.
- Novitarini, Wina dkk. 2003. *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, cetakan 2, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Juniarso, Ridwan dan Sudrajat, Achmad Sodik. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cetakan I, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Keban, Yeremias T. Prof. Dr. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Gave Media
- Kabupaten Deli Serdang, <https://portal.deliserdangkab.go.id/dberita-1343-deli-serdang-kembali-raih-penghargaan-kabupaten-layak-anak-tingkat-madya-tahun-2021.html> diakses pada tanggal 5 Agustus 2021.
- Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA).
- Kompas.com,<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/23/124500365/kartu-identitas-anak-manfaat-dan-langkah-mengurusnya?page=all>, diakses pada 26 Juli 2021
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Medanbisnisdaily.com,[https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/06/11/77640/ayo\\_urus\\_kartu\\_identitas\\_anak\\_ini\\_syarat\\_syaratnya](https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/06/11/77640/ayo_urus_kartu_identitas_anak_ini_syarat_syaratnya) diakses pada tanggal 26 Juli 2021
- Moloeng, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Muhafidin, Didin dan Yadiman. 2020. *Dimensi Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Nugroho, Riant. 2008. *Publicpolicy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Oktaviano, Rinaldo. 2019. PERANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKIT TINGGI DALAM PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK

- BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (<http://repository.uin-suska.ac.id/21162/2/FILE%20LEN%20GKAP%20KECUALI%20PEMB%20AHASAN.pdf>)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang KIA
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sianipar. 2006. *Manajemen Pelayanan Masyarakat*, Jakarta: LAN-Republik Indonesia.
- Sinambela, LijanPoltak. 2018. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Solopos.com,<https://m.solopos.com/solo-kota-layak-anak-kia-jadi-percontohan-karu-anak-indonesia-634795> diakses pada tanggal 5 Agustus 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Wahab, Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Waspada.co.id,<https://waspada.co.id/2016/02/pengamat-program-kia-buang-anggaran/> diakses pada 17 Desember 2020.
- Wibowo. 2010. *Manajem Kinerja*, Jakarta: Rajawali Pers
- Winardi, J. 2005. *Manajemen Perubahan (Managemen of Change)*, Jakarta: Prenada Media.
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Jakarta: PT. Buku Kita
- Wirawan. 2012. *Evaluasi: Teori, Metode, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Press.